



**P U T U S A N**

**No. 150 PK/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Peninjauan Kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. MOH. CHOIRUL YUSUF SHOLEH, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmad, Gang Ma'ruf No. 48 RT.02, RW. 01, Kelurahan Mojokampung, Bojonegoro,

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat ;

m e l a w a n :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Sumat, SH., Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- 2 Supardianto, SH., Kepala Bidang Pengolahan A pada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;
- 3 Suwanta, SH., Kepala Sub Bidang Pengolahan A. 3 pada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/G.TUN/BAPEK/2007 tanggal 24 Juli 2007 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 2008 No. 39 K/TUN/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Nomor : 172/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat ;

Dasar Gugatan :

Bahwa Keputusan Tergugat telah diterbitkan dengan sangat merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Penggugat sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Januari 1974 sebagai guru SD sampai dengan menjabat sebagai Kepala Ranting Dinas P dan K bulan April 1998 berarti telah bertugas selama 24 tahun lebih 3 bulan, belum pernah melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun ;

Bahwa Penggugat pada tahun 1987 sampai dengan 1992 pernah mengabdikan sebagai Anggota DPRD II Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Karya Pembangunan dan mulai tahun 1994 sebagai Penatar P4 tingkat I Jawa Timur serta sebagai Penatar TOT Pejabat Eselon IV dan V, disamping juga sebagai Da'i/ Mubaliq ;

Bahwa Penggugat dalam perintis otonomi daerah jabatan sebagai Kepala Ranting Dinas P dan K belum ada tunjangan strukturalnya sehingga Penggugat tidak pernah mendapatkan tunjangan struktural bahkan juga kehilangan tunjangan fungsional disisi yang lain tidak pernah pula memikirkan kenaikan pangkat dari III a ke III b sekalipun pangkat III a telah berjalan 8 tahun ;

Bahwa Penggugat dengan beban kebutuhan keluarga yang tidak kecil nilainya ditambah dengan beban tanggung jawab sebagai pimpinan Ranting Dinas P dan K yang cukup berat sehingga terhimpit oleh utang piutang yang tidak sedikit jumlahnya mengakibatkan tekanan moral dan rasa malu akhirnya meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah selama lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan untuk mencari ketenangan batin dan mencari pemecahan penyelesaian masalah. Hal ini bisa terjadi akibat tidak pernah adanya Surat Dinas dari Pimpinan baik sebagai tegoran dan atau pemanggilan, sebagaimana diatur dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : x.862/1544/042/1990, tanggal 18 April 1990 ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Juli 2002 jam 8.30 WIB dipanggil oleh Kepala Bawasda Kabupaten Bojonegoro dengan suratnya Nomor : x.700/319/301.409/2002 tanggal 16 Juli 2002 untuk didengar keterangannya pada panggilan ke II (dua). Panggilan ini Penggugat penuhi dengan tepat waktu dan telah pula dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali mengurus secara resmi terhadap penyelesaian masalah status kepegawaian ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bojonegoro, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2003 diperintahkan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Drs. Musyafa, Penggugat untuk mengajukan pensiun atas permintaan sendiri hal ini juga telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan bukti Agenda No. 800/3414/412.42/2003 tanggal 11 Agustus 2003 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pada tanggal 18 September 2003 mengurus kelanjutan prosesajuan pensiun atas permintaan sendiri ke Kantor BKD, Kabupaten Bojonegoro dan ketemu dengan Kepala BKD yang baru yaitu Drs. Suhadi Mulyono, akhirnya diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Perlu diketahui bahwa janji diadakan pemeriksaan ulang ini tidak pernah dilaksanakan sekalipun berulang kali Penggugat urus dan tanyakan, sampai kemudian pada tanggal 15 Juni 2004 diterimakan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 884.3/291/203.412/2004 tanggal 29 Maret 2004 tentang pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Penggugat ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 21 Juni 2004 mengajukan keberatan atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud diatas dengan alasan antara lain:

- a Prosedur Penerapan PP. 30 Tahun 1980 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : x.862/1544/042/1990 tanggal 18 April 1990 terkait dengan tahapan-tahapan penetapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- b Tidak memperhatikan ketentuan penjelasan Pasal 23 ayat (4) UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 terkait dengan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tingkat Berat ;

Bahwa keberatan Penggugat tersebut telah dikirimkan kepada semua Dinas terkait dan berwenang termasuk kepada Bupati selaku pejabat yang berwenang menghukum namun tidak diteruskan sebagaimana mestinya seperti diatur pada Pasal 18 PP No. 30 Tahun 1980 ;

Bahkan akhirnya terbit Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 884.3/327/203.412/2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Penguatan Hukuman Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Penggugat dan Surat Keputusan tersebut diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2004, hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21, PP No. 30 tahun 1980 ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2004 mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian akhirnya baru pada tanggal 9 April 2007 diserahkan Surat Keputusan Bapek Nomor : 172/KPTS/BAPEK/ 2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat ;

Dari segi proses dan tenggang waktu Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi isi keputusan Tergugat dirasakan kurang adil dan atau kurang mencermati secara seksama kaitnya dengan prosedur penerapan PP. 30 tahun 1980 dan juga tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan ketentuan penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 ;

Bahwa Penggugat selama meninggalkan tugas tidak pernah menerima gaji sekalipun Penggugat masih tetap dimintakan gaji sampai dengan bulan April 2003 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau Tergugat Nomor 172/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau Tergugat Nomor 172/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yaitu Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Hak Pensiun ;
- 4 Membebani Tergugat untuk membayar semua biaya perkara gugatan ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/G/2007/PT.TUN-JKT tanggal 7 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian :
  - 1 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 172/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Penguatan Hukuman disiplin atas nama Drs. Moh. Choirul Yusuf Sholeh, NIP.130423933 ;
  - 2 Menghukum Tergugat menerbitkan surat keputusan yang memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula ;
  - 3 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul karena perkara ini, yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 39 K/TUN/2008, tanggal 20 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 07/G/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 7 November 2007 ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 39 K/TUN/2008, tanggal 20 Agustus 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 14 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ternyata akta permohonan peninjauan kembali No. 08/PK/2009/PT.TUN.JKT tanggal 22 Juli 2009, permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 9 September 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Masih adanya Perbedaan Keputusan antara Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara yang sama ;
- 2 Kedua Keputusan baik dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya melihat Wewenang atau Sumber

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dipersoalkan tetapi belum melihat Adil seadil-adilnya antara berat keputusan yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan ;

Gambaran singkat pokok-pokok masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1 Saya Drs. Moh. Choirul Yusuf Sholeh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Tanggal 1 Januari 1974 sampai dengan April 1998 ( 24 tahun 3 bulan) bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun juga ;
- 2 April 1998 sampai dengan adanya Surat Panggilan Dinas dari Kantor Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Juli 2002 meninggalkan tugas dinas akibat adanya tekanan persoalan ekonomi keluarga ;
- 3 Perlu diketahui dari tanggal 19 Juli 2002 sampai dengan Terbit Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 884.3/291/203.412/2004 tanggal : 29 Maret 2004, tentang : Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, ada beberapa kejadian sebagai berikut :
  - a Pada bulan Desember 2002 ada kejadian Bupati Bojonegoro (Bapak Drs ATLAN) meninggal dunia, akibatnya Keputusan Bupati baru akan dapat diambil setelah ada Bupati yang baru ;
  - b Pada tanggal 11 Agustus 2003 diperintah secara resmi oleh Petugas Kantor Badan Kepegawaian Daerah untuk mengajukan permohonan pensiun dan terkait dengan perintah ini juga telah saya laksanakan ;
  - c Pada tanggal 15 Juni 2004 di terimakan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 884.3/291/203.412/2004, Tanggal : 29 Maret 2004, Perihal Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud ;
- 4 Pada tanggal 21 Juni 2004 , Mengajukan keberatan atas Keputusan Bupati Bojonegoro ,Nomor : 884.3/291/203.412/2004, Tanggal : 29 Maret 2004, Tentang : Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, kepada semua Pejabat berwenang dan terkait yaitu Bupati Bojonegoro, Badan Kepegawaian Daerah Bojonegoro, Badan Pengawasan Daerah Bojonegoro, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ;
- 5 Pada tanggal 16 Agustus 2004 diterimakan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 884.3/327/203.412/2004, Tanggal : 12 Juli 2004, Tentang : Penguatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- 6 Pada tanggal 23 Agustus 2004 saya mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pada tanggal 9 April 2007 diterimakan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 172/KPTS/BAPEK/2006, Tanggal : 19 Oktober 2006, Tentang : Penguatan Hukuman Disiplin ;
- 8 Pada tanggal 16 April 2007 mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dengan Nomor Reg: 07/G/2007/PT.TUN-JKT ;
- 9 Pada tanggal 7 November 2007 telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan dimenangkan oleh Penggugat. Salinan Resmi Putusan dimaksud telah diserahkan pada tanggal 22 November 2007 ;
- 10 Pada tanggal 20 November 2007 Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta) mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/G/2007/PT.TUN.JKT tanggal 7 November 2007. Naskah Memori Kasasi dimaksud masuk di PTTUN Jakarta pada tanggal 3 Desember 2007 ;
- 11 Pada tanggal 17 April 2009 telah diterimakan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 K/TUN/2008, tanggal 20 Agustus 2008, yang isi pokok putusannya memenangkan pihak Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut :

## **mengenai alasan permohonan peninjauan kembali ;**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Juris yang membatalkan putusan Judex Facti tidak melakukan kekeliruan yang nyata dalam hal ini sudah tepat pertimbangan bahwa hukuman disiplin dapat dijatuhkan oleh Bupati sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 23 – 25 jo pasal 35 b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 ;

Bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Drs. MOH. CHOIRUL YUSUF SHOLEH tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 150 PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
Drs. MOH. CHOIRUL YUSUF SHOLEH tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH. MA., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./- Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, SH.MA. ttd./- Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./- Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

### Biaya –biaya :

. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-  
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-  
3. Administrasi peninjauan-  
kembali.....Rp. 2.489.000,-  
Jumlah .....Rp. 2.500.000,-

### Panitera-Pengganti :

ttd./- Fitriamina, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip.220000754.**